



## UPAYA PENERTIBAN PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS DIKAWASAN PERKOTAAN KOTA BENGKALIS

Juwandi<sup>1</sup>, Ade Idra Suhara<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>.Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

\* [Jujuxpresi.22@gmail.com](mailto:Jujuxpresi.22@gmail.com), [suharaidra@gmail.com](mailto:suharaidra@gmail.com)

### ABSTRACT

*The development of Bengkalis Regency from to year has caused an increase in people's lifestyles, one of which affects the vehicle ownership sector in Bengkalis Regency which in increasing. The vehicle does not always move, there are times when the vehicle stops, making the parking lot the most important element in transpormation. The high public demand for parking order is made a regulation that can improve parking order to the maximum, namely through Bengkalis District Regulation Number 1 of 2016 concerning Public Order. Parking problems that often arise is the practise of careless parking at the edge of the road which causes congestion. The main problem in this study is how to control careless parking by the Bengkalis District Transportation Office in Jalan Jendral Sudirman and Jalan Tengku Umar and what are faced in controlling. The research method used is a qualitative method by collecting data through interviews and documentation conducted to informants who are considered competent in providing information. The results showed that Bengkalis District Transportation Departement had not been maximized in controlling using the repressive and preventive pilicies of indiscriminate parking. And obstacles in the effort to control careless parking by the Bengkalis District Transportation office on Jalan Jenderal Sudirman and Jalan Teuku Umar are the lack of awareness of the people in Bengkalis Regency in obeying traffic signs and the lack of personnel owned bt Dishubkominfo in efforts to control careless parking at Jalan Jenderal Sudirman and Jalan Teuku Umar in Bengkalis Regency.*

**Keywords:** *Control, Random Parking, Transportation Department, Preventive Efforts, Repressive Efforts.*

### ABSTRAK

Perkembangan Kabupaten Bengkalis dari tahun ke tahun menyebabkan terjadinya peningkatan pola hidup masyarakat, salah satunya berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Kabupaten Bengkalis yang semakin meningkat. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban perparkiran maka dibuatlah peraturan yang dapat meningkatkan ketertiban parkir secara maksimal yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Permasalahan perparkiran yang sering muncul adalah adanya praktek parkir sembarangan di tepi jalan yang menyebabkan kemacetan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya

penertiban parkir sembarangan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Tengku Umar dan apa saja yang dihadapi dalam melakukan penertiban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada informan yang dianggap berkompeten dalam memberikan keterangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis belum maksimal dalam melakukan penertiban menggunakan kebijakan represif dan preventif terhadap parkir sembarangan. Dan hambatan dalam upaya penertiban parkir sembarangan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Tengku Umar adalah kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan kurangnya personil yang dimiliki Dishubkominfo dalam upaya penertiban parkir sembarangan di Jalan Jendral Sudirman dan Jalan Tengku Umar di Kabupaten Bengkalis.

**Kata kunci:** Penertiban, Parkir Sembarangan, Dinas Perhubungan, Upaya Preventif, Upaya Represif.

## PENDAHULUAN

Pasar memiliki peran yang penting dalam perekonomian karena terdapat banyak pihak yang menggantungkan kelangsungan hidupnya melalui kegiatan pasar, di pasar produsen dapat menjual sekaligus mempromosikan hasil produknya. Konsumen dapat dengan mudah memperoleh barang dan jasa yang mereka dibutuhkan. Pasar juga berperan dalam pembangunan, karena selain menyediakan barang dan jasa Pasar juga menjadi sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan melalui pajak dan retribusi.

Transportasi merupakan salah satu komponen atau aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi umumnya selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Kebutuhan ruang parkir di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil dan sepeda motor. Sehingga perlu adanya upaya pengaturan layout ruang parkir sedemikian rupa agar luasan lahan parkir yang tersedia pada saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal.

Analisis kebutuhan parkir merupakan suatu tugas yang sulit karena berbagai faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu saling terkait. Beberapa faktor penting ialah sebagai berikut: Pertama pertumbuhan penduduk dan pendaftaran kendaraan bermotor; Kedua kecenderungan pertumbuhan seperti luas lantai dan pedagang eceran; Ketiga kebijakan umum yang menyangkut persediaan parkir, transit umum, dan struktur tarif parkir.

Kota Bengkalis merupakan Kota yang terletak di kepulauan yang mempunyai dua kecamatan didalamnya, yakni Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Di Kota Bengkalis juga mempunyai 3 Perguruan Tinggi yang tentunya membuat Kota menjadi ramai, karena dengan adanya 3 Perguruan Tinggi ini menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa dari luar wilayah untuk belajar di Kota Bengkalis. Jumlah penduduk yang terdaftar di pulau Bengkalis yakni berjumlah 117,615 jiwa yang terbagi atas Kecamatan Bengkalis sebanyak 78,571 jiwa dan Kecamatan Bantan sebanyak 39,044 jiwa. Tentunya reset ini belum termasuk masyarakat pendatang, seperti para mahasiswa/i, para pekerja maupun masyarakat pindahan. Sehingga dengan luas pulau 7.793,93 km<sup>2</sup> Kota Bengkalis menjadi ramai dan padat dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di Kota Bengkalis, hal ini juga berpengaruh pula pada semakin banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat terkhusus sektor kepemilikan kendaraan di Kota Bengkalis yang makin meningkat, dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat terutama di lokasi-lokasi keramaian seperti toko-toko tepi jalan dan pasar, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi.

Dalam hal ini islam sudah menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab dalam mengayomi rakyatnya salah satunya adalah dalam pengawasan / pengontrolan rakyat. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, *“Agama itu nasihat”*. Para sahabat pun bertanya, *“Untuk siapa, wahai Rasulullah?”* Maka beliau menjawab, *“Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan masyarakat pada umumnya”*.

Pengawasan / pengontrolan rakyat atas penguasa merupakan bagian dari amar makruf nahi munkar yang harus dilaksanakan dengan adab-adab tertentu. Diantara adab-adabnya ialah :

- a. Harus dimulai dengan cara yang lemah lembut. Ingatlah bagaimana Musa diperintahkan untuk datang memperingatkan Fir'aun dengan lemah lembut (*layyin*), padahal Fir'aun sudah amat melampaui batas. Apabila cara yang lemah lembut tidak bermanfaat maka hendaknya diambil cara-cara yang lebih tegas. Demikian seterusnya, sampai kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan.
- b. Nahi munkar tidak boleh menimbulkan kemunkaran yang lebih besar.

Disini dijelaskan bahwa peran pemerintah untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam berkendara sangatlah penting, terkhusus dalam Pengendalian parkir, Pengendalian parkir adalah kebijakan penertiban kebutuhan lalu lintas. Pengendalian parkir harus diatur dalam peraturan daerah tentang parkir, agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan dengan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir.

Pada dasarnya kebijakan penertiban perparkiran dalam rangka pengendalian parkir memiliki fungsi sebagai pengontrol aktivitas pergerakan dan lalu-lintas. Sedangkan kebijakan parkir mempunyai tujuan untuk terciptanya ketertiban perparkiran. Karena, semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketertiban perparkiran maka pemerintah daerah membuat yang dapat meningkatkan ketertiban yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Sesuai isi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Pasal 5 dalam ketentuan pidana dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban dijalan dikenakan hukuman kurungan 90 hari dan denda maksimal 50.000.000,00 Rupiah.

Penertiban parkir yang baik oleh pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan perparkiran. Masalah perparkiran sendiri mulai muncul ketika kebutuhan akan ruang parkir melebihi ketersediaan. Seringkali, perKotaan dan pusat Kota adalah tempat dimana permasalahan ini muncul, dan akhirnya meluas. Selanjutnya, permasalahan yang sering terjadi dalam penertiban parkir adalah: *Pertama*, parkir di ruang milik jalan (*on-street*), menimbulkan masalah keselamatan dan kemacetan, karena menutup satu atau dua lajur, mempersempit ruang jalan menjadi satu lajur, mengurangi jarak pandang dan memaksa pejalan kaki berjalan di tengah jalan apabila fasilitas pejalan kaki (*trottoar*) tidak tersedia dengan baik. lebih daripada itu, juga dapat menghalangi akses untuk layanan gawat darurat; *kedua*, manajemen parkir pada ruang milik jalan (*on -street*) yang buruk dan/atau kurangnya informasi mengenai ketersediaan parkir di wilayah yang mempunyai tingkat kebutuhan parkir yang tinggi menyebabkan lalu lintas kendaraan yang berputar untuk mencari ruang parkir menambah kemacetan dan polusi udara.

Pengendara yang memarkirkan kendaraannya di ruang milik jalan (*on-street*) menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan. Selain itu, jika ruang badan jalan

merupakan area dilarang parkir, maka kondisi tersebut dinamakan dengan praktek parkir sembarangan.

Penyebab utama parkir sembarangan adalah karena lahan parkir yang disediakan kecil maupun over kapasitas, dimana lahan parkir tidak sebanding besaran populasi sebuah bangunan atau bentuk tempat usaha didalamnya yang menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, alasan lainnya adalah dimana banyak pengendara yang tidak mau terlalu lama antri, mencari ruang parkir, dan kembali antri untuk keluar lokasi parkir, sehingga parkir di pinggir jalan dianggap lebih praktis.

Penilaian kinerja suatu organisasi merupakan suatu kegiatan yang penting atau harus dilakukan karena dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam hal mencapai tujuannya. Untuk instansi pemerintah yang menjadi pelayan publik pengukuran kinerjanya menjadi sangat penting untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apakah sudah memenuhi harapan masyarakat selaku pengguna jasa pelayanan dalam hal pemberian pelayanan, selain itu juga pengukuran kinerja dapat dijadikan tolak ukur apakah masyarakat sudah puas dengan kinerja pelayanan yang ada. Dengan adanya informasi tentang penilaian kinerja tersebut dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kinerja agar lebih sistematis dan tepat arah sehingga tujuan ataupun misi organisasi bisa tercapai dan pelayanan publik yang diberikan bisa lebih optimal. Dengan adanya kinerja birokrasi yang tinggi maka organisasi tersebut akan berjalan secara efektif, efisien dan responsif dalam memberikan pelayanan.

Dengan semakin meningkat kepemilikan kendaraan di Kota Bengkulu, tentunya keberadaan tempat untuk parkir sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat Bengkulu . Suburnya praktek parkir sembarangan sepertinya dihalalkan oleh beberapa pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir di kawasan yang dilarang parkir seperti di Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Tengku Umar. Dengan kondisi banyaknya pengendara yang memarkirkan kendaraan di badan jalan tersebut, timbullah kemacetan dan pengendara lain tentunya akan terganggu.

Penertiban terhadap parkir di Kota Bengkulu hingga saat ini belum ada solusi dari pemerintah daerah untuk menertibkan parkir sembarangan ini. Sehingga kegiatan parkir sembarangan di kawasan ini masih kerap terjadi dan menimbulkan masalah. Seharusnya dari pihak yang terkait melakukan aksi penertiban yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada pemarkir yang memarkirkan kendaraan mereka bukan pada tempatnya. Sebab tindakan penyedia parkir ilegal ini sudah termasuk suatu

perbuatan kriminal dan tidak memiliki izin parkir yang sah. Maka dari itu perlu diteliti bagaimana Upaya dalam Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dikawasan PerKotaan Kota Bengkalis.

Dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, pemerintah pusat memberikan kebijakan desentralisasi yang artinya pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara lokal. Hal ini perlu di manfaatkan Pemerintah Daerah guna mempercepat pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di Daerahnya. Sebelum dibentuknya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Pelaksanaan Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan Bidang Perhubungan oleh Pemerintah Pusat pada Tingkat Provinsi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 19 Tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan dan Kabupaten Bengkalis adalah salah satu Kabupaten menjalankan Bidang Perhubungan dengan nama Struktur Organisasi Pelabuhan Penyeberangan Bengkalis dibawah kewenangan Departemen Perhubungan Kantor Wilayah Propinsi Riau selanjutnya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dibentuk pada Tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 23 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Pada Tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 5 Februari 2005 dengan Struktur Organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala;
- b) Bagian Tata Usaha, terdiri dan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
  - b. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c) Bidang Perhubungan Darat, terdiri dan :
  - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
  - b. Seksi Prasarana Keselamatan Teknis Sarana dan Prasarana.
- d) Bidang Perhubungan Laut; terdiri dan :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran;
  - b. Seksi Kepelabuhan.
- e) Bidang Perhubungan Udara; terdiri dan :

- a. Seksi Kebandarudaraan;
- f) Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
- g) Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dan :
  - a. Seksi Pos;
  - b. Seksi Telekomunikasi.
- h) Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun 2012 dilakukan perubahan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi yang memiliki kewenangan otonomi daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub. Bagian Tata Usaha
  - b. Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
  - c. Sub. Bagian Penyusunan Program
- c) Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
  - a. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat
  - b. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat
  - c. Seksi Prasarana Perhubungan Darat dan Angkutan Darat
- d) Bidang Perhubungan Laut, membawahi:
  - a. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut
  - b. Seksi Lalu Untas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan
  - c. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut
- e) Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika, membawahi :
  - a. Seksi Perhubungan Udara
  - b. Seksi Komunikasi dan Informatika
  - c. Seksi Prasarana Komunikasi dan Informatika
- f) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Tahun 2017 dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis Menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 (Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis) dengan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang perhubungan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a) Kepala
- b) Sekretariat, terdiri dan:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c) Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dan:
  - a. Seksi Manajemen Rekayasa dan Dampak Lalu Lintas;
  - b. Seksi Pengawasan, Pengendalian Operasional Lalu Lintas; dan
  - c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan.
- d) Bidang Angkutan dan Pemasu Moda, terdiri dan:
  - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
  - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan
  - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Angkutan.
- e) Bidang Kepelabuhan, terdiri dan:
  - a. Seksi Pembangunan Pelabuhan;
  - b. Seksi Pengerukan dan Reklamasi Pelabuhan; dan
  - c. Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan.
- f) Bidang Pelayaran, terdiri dan:
  - a. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran;
  - b. Seksi Keselamatan Pelayaran; dan
  - c. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- g) Unit Pelaksana Teknis; dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

Disamping itu berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2016 (Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian

Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis) Dinas perhubungan Kabupaten Bengkalis juga secara structural 8 UPT dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, yaitu:

1. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT PKB mempunyai klasifikasi kelas A berkedudukan di Duri (wilayah kerja seluruh Kabupaten Bnegkalis)
2. UPT Penyeberangan dengna Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Penyeberangan mempunyai klasifikasi kelas B berkedudukan di Bengkalis (wilayah kerja Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bukit Batu)
3. UPT Terminal dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 23 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Terminal mempunyai klasifikasi kelas B berkedudukan di Duri (wilayah kerja Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan)
4. UPT Parkir dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 24 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Parkir mempunyai klasifikasi kelas A berkedudukan di Duri (wilayah kerja Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan)
5. UPT Pelabuhan Kecamatan Bengkalis dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Bengkalis berkedudukan di Bengkalis dengan klasifikasi kelas B.
6. UPT Pelabuhan Kecamatan Bantan dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Bantan berkedudukan di Selat Baru dengan klasifikasi kelas B.
7. UPT Pelabuhan Kecamatan Rupert dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Pelabuhan di Kecamatan Rupert berkedudukan di Batu Pajang dengan klasifikasi kelas B.
8. UPT Pelabuhan Kecamatan Rupert Utara dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 25 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja

UPT Pelabuhan di Kecamatan Rupert Utara berkedudukan di Tanjung Medang dengan klasifikasi kelas B.

Tujuan dengan adanya Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kemudahan pelayanan dan kenyamanan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan di bidang perhubungan.
- b. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Guna adanya pemerataan pemenuhan Pelayanan terhadap masyarakat dalam segala sektor sarana dan prasarana dibidang perhubungan;
- d. Mempersingkat garis koordinasi dan birokrasi dalam penanganan masalah secara urgensial yang bersifat mendesak;
- e. Merangkai pelayanan terintegrasi antar daerah guna mewujudkan percepatan pembangunan Daerah melalui transportasi.

Dalam pengelolaan urusan sarana dan prasarana transportasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis melalui Bupati Bengkalis memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada Dinas Perhubungan dalam menjalankan sistem transportasi di wilayahnya. Peran serta Dinas Perhubungan sangatlah vital, karena adanya kegiatan mobilitas masyarakat yang terjadi setiap hari dan bersifat menerus guna memenuhi kebutuhan hidup serta mengingat perkembangan suatu daerah tergantung dengan baik buruknya penyelenggaraan pelayanan transportasi di daerahnya.

Kabupaten Bengkalis secara geografis terdiri dari wilayah kepulauan yang dibatasi oleh perairan dan daratan. Secara administratif Kabupaten Bengkalis memiliki luas wilayah ± 7.773,93 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 11 Kecamatan antara lain : Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Tualang Muandau dan Kecamatan Bandar Laksamana dengan jumlah total penduduk rata-rata 543.987 jiwa dengan jumlah kel/desa 155. Wilayah Kabupaten Bengkalis secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok geografi, yaitu: (1) geografis pulau-pulau pesisir, (2) geografis pesisir dan (3) geografis daratan. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis berada bersempadan dengan perairan dangkal dan sebagian lagi merupakan terusan dan bentangan daratan Pulau Sumatera bagian tengah dan timur. Kabupaten Bengkalis yang memiliki geografis pulau-pulau pesisir yaitu Pulau Bengkalis yang terdiri dari

Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan dengan luas total daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 938 Km<sup>2</sup> atau 93.840 hektar dan Pulau Rupat yang terdiri dari Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas daratan dan perairan sekelilingnya sebesar 62.850 Ha atau 1.524,85 Km<sup>2</sup>, dimana Pulau Rupat memiliki 15 buah pulau-pulau kecil yang telah memiliki nama dengan karakteristik merupakan endapan-endapan geologis hasil dinamika arus dan angin di perairan sekitarnya. Ke-15 pulau-pulau kecil tersebut adalah gugus pulau-pulau yang terdapat di Utara Kecamatan Rupat Utara yaitu: 1) Pulau Atung, 2) Pulau Mampu Beso, 3) Pulau Payung, 4) Pulau Mentele, 5) Pulau Baru, 6) Rampang, 7) Pulau Mampu Kecil, 8) Pulau Ketam. Kemudian gugus pulau-pulau yang berada di bagian barat Kecamatan Rupat yang terdiri dari: 9) Pulau Babi, 10) Pulau Kemunting, 11) Pulau Simpur, 12) Pulau Beting Aceh, 13) Pulau Beruk, 14) Pulau Pajak dan 15) Pulau Tengah.

Untuk geografis kawasan pesisirnya terdiri dari Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil dengan luas daratan dan perairannya 187.021 Ha atau 1.870,21 Km<sup>2</sup>. Kawasan tersebut berada di perairan Selat Paking yang menghubungkan antara kawasan tersebut dengan Pulau Bengkalis dan Pulau Merbau (Kabupaten Pulau Meranti). Selanjutnya, geografis kawasan daratan terdiri dari Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir yang merupakan bentangan tengah dan timur yang terletak di Pulau Sumatera dengan kondisi elevasi daratan yang bergelombang dengan luas total daratannya sebesar 3.440,47 Km<sup>2</sup>.

Sejak berdirinya Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sudah 13 kali pergantian Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dari Tahun 2001 sampai sekarang, adapun nama-nama yang pernah menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis antara lain :

1. Drs. H. Nurdin Bakar
2. H. Idris Ibrahim, S.H.
3. Drs. H. Zulkarnain, Mm
4. Drs. Suhendri, Mm
5. Ir. H. Anwar Zainal, Mm
6. H. Wan Mukhtar, Sh. Mh
7. Drs. H. Jhoni Syafrizal
8. Drs. H. Elfian Ramli
9. Drs. H. Abdul Hamid Achmad
10. Ir. Emri Juliharnis, Mt.Ph.D

11. H. Arman Aa, Se
12. H. Jaafrararief, S.Sos. M.Si
13. Djoko Edy Imhar, S.Sos, M.Si (*September 2017- sekarang*)

Kabupaten Bengkalis dikenal dengan nama “Negeri Junjungan”, sedangkan penamaan “Bengkalis” sendiri dapat diurut dari berbagai versi *folklore* (cerita dari mulut ke mulut) yang dihimpun oleh para sejarawan yang selanjutnya dibukukan dengan beberapa judul seperti: “*Kisah Pelayaran Raja Kecil Ke Johor*”, “*Asal Muasal Nama Terubuk*” dan “*Syair Ikan Terubuk*”. Bengkalis sebelum dikenal orang dengan namanya sekarang, pada abad ke-16 dengan abad ke-17 masehi atau pada masa akhir dari keruntuhan Kerajaan Gasib telah dikenal dengan nama “*Pulau Sembilan*” yang merujuk kepada penyebutan tumpukan tanah busut (tasik) di hulu Sungai Jantan (yang saat ini dikenal belakangan sebagai Sungai Siak). Selain itu juga para pedagang melayu pada abad itu mengenal tanah tersebut dengan nama “Kuala Batanghari” yang merujuk kepada tanah di muara sungai.

Sejarah penamaan “Bengkalis” sendiri bermula dari kata “*Mengkal*” yang berarti sedih atau sebak dan “*Kalis*” yang berarti tabah, sabar, dan tahan ujian. Asal mula nama Bengkalis di ambil dari kata “*Mengkal*” dan “*Kalis*”. Kata ini di ambil dari ungkapan Raja Kecil kepada pembantu dan pengikutnya sewaktu baginda sampai di pulau Bengkalis ketika ingin merebut tahta kerajaan Johor. Dengan ungkapan “*Mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai sultan yang memerintah negeri, tapi tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima keadaan ini*” sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda sedang mengkal tapi masih kalis akhirnya ungkapan itu menjadi perkataan “*oh baginda sedang mengkalis*”. Dari kisah ini lahirlah kata mengkalis, bahkan berubah menjadi kata Bengkalis. Sejarah Bengkalis bermula ketika Tuan Bujang alias Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah mendarat di Bengkalis pada tahun 1722. Beliau di sambut oleh Batin Senggoro dan beberapa Batin Pucuk Suku “asli” Batin Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dan lain-lain.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian berguna untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian, mencakup cara pengumpulan data, alat yang digunakan dan cara analisa data. Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya. Menurut Sugiyono metode

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana ada mestinya, melalui sebuah teori, peneliti dapat menggambarkan bagaimana dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam upaya penertiban parkir dikawasan perKotaan Kota Bengkalis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Upaya Penertiban Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.**

#### **1. Penyebab Munculnya Parkir Sembarangan.**

Parkir secara sembarangan merupakan fenomena yang lazim ditemui pada Kota-Kota, dan kerap menjadi pemicu adanya kemacetan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, maka banyak pula jumlah pemakai kendaraan bermotor yang tidak peduli terhadap aturan yang berlaku. Terbukti dari masyarakat yang tidak peduli dengan rambu-rambu yang telah disediakan oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya sembarangan di tepi jalan umum.

Parkir sembarangan mulai terjadi ketika adanya penambahan jumlah kendaraan, dan pengendara banyak yang dengan sengaja memarkirkan kendaraannya di tepi jalan yang dilarang parkir. Padahal, menurut hasil wawancara disebutkan jika pengendara tidak memarkirkan kendaraannya di tepi jalan yang dilarang parkir, maka parkir sembarangan tidak akan terjadi.

Adapun beberapa faktor yang umumnya mempengaruhi parkir sembarangan adalah rendahnya kesadaran untuk mematuhi aturan parkir, kurangnya lahan parkir yang disediakan, kurangnya rambu-rambu peringatan dilarang parkir, para pelaku umumnya memilih tempat parkir yang memudahkannya untuk mengakses tempat tujuan dari asal semula parkir.

Parkir di tepi jalan merupakan cara praktis yang dipilih beberapa pengguna jalan untuk meminimalisir durasi parkir. Pengendara yang mencari lokasi parkir cenderung

tidak sabar bila harus antri untuk memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir yang disediakan. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang pengendara yang penulis temui sedang memarkirkan kendaraan roda duanya di tepi jalan Jenderal Sudirman.

*“Alasan saya parkir dekat disini soalnya nak cepat-cepat dek, cumo beli pulsa ajo, dah tu pegi lagi”.* (wawancara dengan ibu Reni pada tanggal 12 Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa buru-buru menjadi alasan pengendara untuk memilih tepi jalan sebagai alternatif memarkirkan kendaraan karena tidak memerlukan durasi yang lama. wawancara selanjutnya dengan Informan yang berbeda, yang juga merupakan pengendara yang memarkirkan kendaraan akantetapi berbeda tempat yakni di tepi jalan Tengku Umar.

*“Macam mano lah bang, memang tak ado lahan parkiran, jalan pon dekat sini kecil”.* (wawancara dengan Bapak Gunawan pada tanggal 12 Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas juga dapat peneliti simpulkan bahwa tidak adanya area parkir yang disediakan oleh pihak toko menjadi alasan kuat bagi pengendara untuk memarkirkan kendaraannya ditepi jalan.

## **2. Akibat Praktik Parkir Sembarangan**

Upaya penertiban terhadap parkir sembarangan penting dilakukan karena ada beberapa kerugian yang dapat disebabkan oleh praktik parkir sembarangan. Adapun kerugian itu antara lain:

### **a. Parkir sembarangan Menyebabkan Kemacetan.**

Pengelolaan parkir merupakan salah satu fenomena sosial yang ada di Kabupaten Bengkalis yang sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Parkir di tepi jalan yang tidak dikelola dan merupakan parkir sembarangan adalah salah satu penyebab terjadinya kemacetan. Kemacetan terjadi karena parkir di tepi jalan yang tidak teratur mengurangi ruang jalan.

Berdasarkan hasil observasi, parkir sembarangan di kawasan Jl. Jenderal Sudirman dan Jl. Tengku Umar merupakan kawasan jalur lambat yang padat lalu lintas, sehingga dengan adanya praktek parkir sembarangan di kawasan tersebut, menyebabkan ruang jalan berkurang dan berdampak pada kemacetan.

### **b. Rawan Kecelakaan**

Salah satu penyebab kecelakaan Lalu Lintas adalah pengendara yang mematikan kendaraannya ditepi jalan secara sembarangan. Hal ini terjadi karena penyempitan pada ruang jalan dan berdampak pada kemacetan di jalan sehingga pengendara lain tidak menyadari kendaraan yang sedang diparkir tersebut.

### **c. Parkir Sembarangan Mengurangi Keindahan Tata Kota.**

Kegiatan parkir sembarangan semakin banyak akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan keberadaan parkir sembarangan sebenarnya juga membuat keindahan

tata Kabupaten berkurang. Hal ini dikarenakan seringnya kegiatan parkir yang dilakukan memakan badan jalan, sehingga kerapian tata Kota yang diharapkan terganggu.

### **3. Upaya Preventif Terhadap Penertiban Parkir Sembarangan.**

Upaya preventif merupakan upaya atau kebijakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran masalah sosial. berdasarkan penelitian ini, upaya preventif yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dalam mencegah terjadinya praktik parkir sembarangan.

#### **a. Lelang**

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani praktik parkir sembarangan yakni melakukan pelelangan kepada beberapa pihak yang biasa disebut pihak ketiga dalam penretribusi parkir di Kabupaten Bengkalis. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menangani praktik parkir sembarangan di Kabupaten Bengkalis. Dalam wawancara yang disampaikan oleh bapak Firdaus Saputra. S.TD selaku Staf Kasi Keselamatan Jalan dan sekaligus penanggung jawab perparkiran di Kota Bengkalis, dalam wawancara mengatakan:

*“Tahap awal dalam mengatasi perparkiran kami melakukan lelang terhadap beberapa pihak dan untuk tahun ini pemenang lelang ialah Ormas Pemuda Pancasila. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2020).*

Sebelum melakukan penelitian, penulis beranggapan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terdapat koordinator yang secara khusus untuk menangani dan bertanggung jawab dalam penanganan perparkiran di Kota Bengkalis, namun setelah melakukan observasi dan menanyakan langsung kepihak Dinas Perhubungan ternyata tidak ada koordinator yang secara khusus untuk menangani perparkiran di Kota Bengkalis, hanya ada petugas yang diberikan tanggung jawab untuk menangani perparkiran di Kota Bengkalis. Hal tersebut dikarenakan Dinas perhubungan beranggapan bahwa sudah ada kantor yang menangani perparkiran yakni UPT perparkiran yang berada di Kecamatan Mandau yang dimana kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan yang lain di Kabupaten Bengkalis. Selain itu di Kecamatan Mandau juga memiliki sarana dan prasarana yang cukup maju seperti terdapat mall, pasar, dan perusahaan BUMN. Dengan kondisi seperti itu jumlah kendaraan di kecamatan tersebut juga lebih banyak dibandingkan kecamatan yang lain, sehingga tingkat kebutuhan penertiban parkir lebih tinggi dibandingkan kecamatan yang lain. Itulah alasan mengapa kantor UPT perparkiran ditempatkan di kecamatan Mandau.

Dalam pelaksanaannya di Kota Bengkulu untuk pengondisian parkir ada kerjasama antara Dinas Perhubungan dan Organisasi masyarakat Pemuda Pancasila sebagai pemenang lelang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Tugas dari pemuda Pancasila disini yakni mengkoordinir penretribusi perparkiran yang ada di Kota Bengkulu, dari penunjukan juru parkir dan mengambil keseluruhan uang dari para juru parkir. Untuk peran Dinas Perhubungan sendiri ialah sebagai badan pengawas saja, jika ada permasalahan dilapangan barulah Dinas Perhubungan turun tangan.

Untuk permasalahan dilapangan saat ini seperti parkir kendaraan yang sembarangan atau tidak teratur sehingga menimbulkan kemacetan, pihak Dinas Perhubungan memberikan tugas tanggungjawab kepada para juru parkir untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti merapikan dan menempatkan kendaraan yang parkir sembarangan ketempat yang lebih luas, dan menjadi pemandu arus lalu lintas jika terjadi kemacetan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan pak Agus selaku juru parkir di kedai kopi Yogyakarta di Jl. Jendral Sudirman.

*“kami disini memang diberi tugas tanggung jawab dimasing-masing tempat kami kerja, sepanjang jalan Sudirman ini kalo tak salah ada 6 tempat, dan bapak dapatnya di kedai Yogya ini, jadi jika ada permasalahan macam parkir sembarangan, jadi kami bertugas untuk memarkirkan dan merapikan kendaraan yang tidak teratur, sama kadang jadi pemandu lalu lintas di jalan kalo ada kemacetan dek”*(Wawancara pada tanggal 13 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Dinas Perhubungan memberikan tanggung jawab kepada juru parkir untuk menertibkan dan melancarkan lalu lintas jika terjadi kemacetan di jalan disekitar tempat mereka bekerja.

#### **4. Upaya Represif Terhadap Penertiban Parkir Sembarangan.**

Upaya represif dilakukan jika upaya preventif tidak dapat mencegah adanya pelanggaran sosial. Upaya represif umumnya dilakukan dalam bentuk tindakan tegas sebagai peringatan kepada pelanggar sosial guna memberikan efek jera. Hingga saat ini upaya represif yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk menertibkan parkir sembarangan belum ada, padahal seharusnya tindakan represif harus ada untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan ataupun penumpukan kendaraan dibahu jalan. Hal ini Sesuai isi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di Pasal 5 dalam ketentuan pidana dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban di jalan dikenakan hukuman kurungan 90 hari dan denda maksimal 50.000.000,00 Rupiah.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga dijelaskan pada pasal 61. yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 106 ayat (4) berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan: huruf dilarang berhenti dan Parkir; dan pasal 287 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dari penjelasan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jelas disebutkan bahwa sanksi yang diberikan bagi para pengendara yang memarkirkan kendaraannya di kawasan dilarang parkir adalah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dalam pelaksanaannya untuk menertibkan parkir sembarangan, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Polresta dalam melakukan razia. Hal ini bertujuan agar sanksi yang diberikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjalan dengan optimal.

#### **B. Hambatan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Sembarangan.**

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, Pemerintah juga menemui hambatan-hambatan dalam imlementasi suatu kebijakan. Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak selau berjalan dengan lancar, begitu juga yang dihadapi oleh pihak Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menertibkan parkir sembarangan. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis dapatkan dilapangan, bahwa yang menjadi faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir sembarangan adalah:

##### **1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Lalu Lintas.**

Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis mengaku kesulitan dalam mengelola parkir. Kesadaran masyarakat untuk taat pada peraturan masih rendah, sehingga mempersulit Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban parkir sembarangan tersebut. Hal ini disampaikan oleh bapak Firdaus Saputra. S.TD, dalam wawancara mengatakan:

*“Alasan utama memang kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas, sehingga praktik parkir sembarangan sering terjadi diKota ini. (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2020).*

Wawancara selanjutya kepada bapak Trio selaku Juru Parkir juga mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat upaya penertiban parkir sembarangan adalah kurangnya kesadaran masyarakat.

*“Kalau di tanya soal upaya, tentu kami sudah melakukan upaya dalam menertibkan parkir sembarangan seperti memarkirkan dan merapikan kendaraan yang tidak teratur. Namun kenyataannya, masih saja ada masyarakat yang tidak peduli dan tetap parkir seenaknya saja.”*(Wawancara pada tanggal 13 Mei 2020).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dalam menaati peraturan lalu lintas merupakan faktor penting. Karena jika masyarakat sadar akan pentingnya mematuhi peraturan, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang memarkirkan kendaraan di kawasan dilarang parkir. Namun pada kenyataannya, masyarakat memang memiliki berbagai alasan untuk memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pengendara yang peneliti temui sedang memarkirkan sepeda motornya dikawasan tersebut.

*“Saya tahu dek parkir dekat sini mengganggu pengendara lain, tetapi macam mana lagi lahan parkir kecil, dah tak muat, bahkan masih banyak kok masyarakat lain yang sama juga memarkirkan di tepi jalan juga, ya saya ikut jugalah”* (wawancara dengan Yenni. 13 Februari 2020).

Berbagai alasan yang di kemukakan oleh salah seorang pengendara yang memarkirkan kendaraannya di kawasan dilarang parkir memang diamini oleh sejumlah pemarkir lainnya, karena selain alasan buru-buru, kurangnya lahan parkir juga menjadi alasan mereka. Penuturan pengendara yang beberapa kali memarkirkan kendaraannya dibahu jalan jelas tidak dibenarkan, sehingga seharusnya pihak Dinas Perhubungan mampu lebih baik memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan dan sadar akan kesalahannya parkir di kawasan dilarang parkir.

## **2. Terbatasnya Jumlah Personil Pihak Dinas Perhubungan.**

Parkir sembarangan yang kian marak terjadi, tentunya harus segera di atasi, dan Dinas Perhubungan selaku pihak yang bertugas menertibkan parkir harus selalu berupaya semaksimal mungkin dalam mengatasi hal ini. Parkir sembarangan di Kabupaten Bengkalis tidak hanya terjadi pada acara-acara insidental, tetapi merambah tempat-tempat ramai pengunjung, seperti pusat pembelanjaan, cafe, dan warung kaki lima. Sehingga praktik parkir sembarangan yang menjamur sangat sulit teratasi.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mengatasi parkir sembarangan tidak terbatas karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas. Tetapi juga karena jumlah titik parkir sembarangan yang semakin banyak tidak sesuai dengan kuota personil dari pihak Dinas Perhubungan. Dalam wawancara yang disampaikan oleh bapak Firdaus Saputra. S.TD, dalam wawancara mengatakan:

*“Yang menjadi kendala dalam menertibkan parkir sembarangan itu salah satunya memang sedikitnya jumlah personil dari pihak Dishub, soalnya untuk petugas di wilayah Kota Bengkulu itu hanya saya sendiri, hal ini dikarenakan sebenarnya secara khusus yang bertanggung jawab untuk permasalahan parkir ini ialah UPT perpustakaan yang ada di Duri, akibat jarak yang jauh, jadi UPT perpustakaan menunjuk saya sebagai penanggung jawab perpustakaan di Kota Bengkulu. Jika ada permasalahan di lapangan seperti parkir sembarangan ini, petugas lain pun membantu jika harus turun lapangan, akan tetapi hanya sekedar membantu, dan tentu jumlahnya hanya sedikit”* (Wawancara pada tanggal 12 Februari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara, Penulis menyimpulkan bahwa personil yang bertanggung jawab untuk masalah parkir di Kota Bengkulu hanya satu orang, tentunya hal ini tidak sesuai dengan jumlah masalah yang timbul di Kota Bengkulu.

### **3. Belum Adanya Peraturan Daerah Tentang Perpustakaan di Wilayah Kota Bengkulu.**

Permasalahan ketiga yang menjadi faktor penghambat Dinas Perhubungan ialah belum adanya Peraturan Daerah tentang perpustakaan di wilayah Kota Bengkulu. Hal ini tentunya menjadi hambatan besar bagi Dinas Perhubungan dalam menangani perpustakaan di Kota Bengkulu karena dengan keadaan Kota Bengkulu yang semakin hari semakin ramai tetapi belum adanya Perda yang secara khusus yang mengatur permasalahan parkir di Kota Bengkulu. Sebenarnya sudah ada Peraturan Bupati tentang perpustakaan ini di Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UPT Parkir mempunyai klasifikasi kelas A berkedudukan di Duri, wilayah kerja Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan dan untuk wilayah Kota Bengkulu tidak masuk didalamnya.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya penertiban parkir sembarangan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Bengkulu, peneliti menyimpulkan:

1. Upaya Penertiban yang dilakukan Dinas perhubungan terhadap parkir sembarangan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tengku Umar belum maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ditemukannya praktik parkir sembarangan di kawasan tersebut. Penertiban yang dilakukan oleh Dinas perhubungan dengan upaya sebagai berikut:
  - a. Upaya pencegahan yang dilakukan dengan Dinas Perhubungan yakni melakukan pelelangan untuk mengatasi perpustakaan di Kota Bengkulu.
  - b. Belum adanya tindakan secara represif oleh Dinas Perhubungan dalam menertibkan parkir sembarangan seperti dalam kegiatan Operasi Razia. sehingga praktik parkir sembarangan masih kerap terjadi.
2. Hambatan yang ditemukan Dinas perhubungan dalam menertibkan parkir sembarangan antara lain:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan lalu lintas. Hal ini dilihat dari adanya beberapa pengendara yang tetap memarkirkan kendaraannya secara sembarangan
- b. Terbatasnya jumlah personil Dinas perhubungan berdampak pada sulitnya Dinas perhubungan dalam menangani parkir sembarangan. Terdapat hanya satu orang saja yang menangani parkir di Kota Bengkulu, jumlah ini belum memadai dengan melihat parkir sembarangan yang banyak ditemui di tepi jalan pada pusat keramaian di Kabupaten Bengkulu.
- c. Belum adanya Peraturan Daerah tentang perpajakan di wilayah Kota Bengkulu yang membuat Dinas Perhubungan tidak leluasa untuk menertibkan perpajakan yang terjadi di Kota Bengkulu.

### Saran

1. Diharapkan kepada Dinas perhubungan Kabupaten Bengkulu untuk lebih berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan penertiban terhadap parkir sembarangan. Adapun upaya tersebut adalah:
  - a. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan perpajakan dengan lebih teratur dan rutin terutama di lokasi rawan parkir.
  - b. Melakukan sosialisasi yang tepat sasaran seperti lebih banyak turun kelapangan untuk menghimbau masyarakat agar tertib lalu lintas.
  - c. Tegas dan rutin dalam menindak praktik parkir sembarangan agar pemberian efek jera.
  - d. Razia gabungan bersama Satlantas Kabupaten Bengkulu harus dilakukan guna meminimalisir terjadinya praktik parkir sembarangan.
2. Masyarakat juga diharapkan untuk menaati rambu lalu lintas, serta tidak memarkirkan kendaraan di tepi jalan yang dapat menimbulkan kemacetan.
3. Penambahan personil sangatlah dibutuhkan untuk masalah perpajakan di Kota Bengkulu.
4. Pemerintah Daerah harus secepatnya mengeluarkan Perda persoalan perpajakan untuk wilayah Kota Bengkulu guna mempercepat kerja Dinas Perhubungan untuk mengatasi perpajakan di Kota Bengkulu.
5. Jalan Tengku Umar harus menjadi jalan satu arah untuk mengurangi penumpukan kendaraan.
6. Pasar sukaramai seharusnya dipindahkan ke pasar terubuk sehingga lahannya bisa dijadikan lahan area parkir di kawasan Jalan Jenderal Sudirman.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustoino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, Meriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama. 2008.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metotologi Penelitian Kualitatif (Aktualitas Metodologis ke arah ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2011.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Khisty. C. Jollin. Dan Lall, B. Kent. 2003. *Dasar-dasar trekayasa Transfortasi jilid 2*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Moleong, Lexi J. 2004. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Poerwandari, E.K. 2005. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Prilaku Manusia*. Jakarta:Lembaga Pengembangan.

- Siahaan, P. Marihot. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto. Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tobing, David M.L. 2007. *Parkir Liar dan Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: PT Timpaul Agung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum.
- Undang-undang Nomor. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 16 tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.
- Hermin Ariyani Setiyaningsih. 2009. Skripsi. *Implementasi kebijakan pemerintah kota surakarta dalam penataan parkir guna mendukung ketertiban lalu lintas Universitas Negeri Surakarta*. Surakarta.
- Irfan Bayu Alfathoni. 2011. Skripsi. *Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dalam Penataan Parkir di Kota Surakarta. 2010*". Universitas Sebelas Maret Surakarta. Surakarta.
- Lulu Meirine. 2009. Skripsi. *Penertiban retribusi parkir umum di Kota Tembilahan. Universitas Riau*. Pekanbaru.
- Rye, Tom. 2011. *Manajemen Parkir: Sebuah Kontribusi menuju Kota yang layak huni. Jurnal tentang Transportasi*. 2 (c). 1-10.
- Situs resmi Badan Statistik Kabupaten Bengkalis. Diakses pada pukul 14:23 WIB tanggal 01 april 2020.
- Dishubkominfobks.blogspot.com, *visi dan misi*. Diakses pada pukul 21:34 WIB tanggal 05 April 2020.
- Kabarwashliyah.com. *Hukum bagi pengguna kepentingan umum yang meresahkan*. . 2013. Diakses pukul 22:20 WIB, tanggal 20 Januari 2020.
- Menaraislam.com. *Fiqih siyasah, hak dan kewajiban warganegara dalam islam*. Diakses pada pukul 21:00 WIB, tanggal 17 Januari 2020.
- Perhubungan.jatengprov.go.id/profil/profil-dinas-perhubungan. Diakses pada pukul 11:50 WIB tanggal 16 April 2020.
- Pratama, Ray. *Upaya Penanggulangan Kejahatan*. dalam <http://ray-pratama-siadari/penanggulangan-kejahatan.html>. Diakses pukul 20:19 WIB, tanggal 10 Desember 2019.
- Scribd.com/doc/149548027/*Pengertian Objek penelitian*. Diakses pada pukul 22:01 WIB, tanggal 20 Januari 2020.
- Website Resmi PPID Kabupaten Bengkalis Riau, Profil Dishub. Diakses pada tanggal 13 maret 2020, pukul 20:03 WIB.